



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 128 / Pid.B / 2012 / PN.Ta

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa dibawah ini : -----

Nama lengkap : **DADANG INDRA YUDHA BIN ALM. KASINEM** ;

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur / Tanggal lahir : 44 tahun (24 Mei 1967) ; -----

Jenis Kelamin : Laki Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Manggis RT. 01 RW 01, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai PT. Pos Indonesia ; -----

----- **Terdakwa tidak ditahan** ;

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan Visum Et Repertum Nomor 09 / X / 2011 / Rumkit, tertanggal 22 Nopember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter LIVA ANGRAENI Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa DADANG INDRA YUDHA BIN ALM. KASINEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIYAAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG INDRA YUDHA BIN ALM. KASINEM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

/Setelah -----

----- Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Setelah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 05 Maret 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM - 33 / TLUNG / Ep / 03 / 2012, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum **KUSMINDAR, SH** sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa, ia Terdakwa DADANG INDRA YUDHA BIN ALM. KASINEM pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Sukarno Hatta No. 117 Desa Balerejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban EKO WIYANTI BINTI MISRANI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

□ Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan tersebut diatas Terdakwa dan korban EKO WIYANTI BINTI MISRANI bertemu di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jl. Sukarno - Hatta No. 117 Desa Balerejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dan menanyakan tentang masalah pembagian harta gono gini yang akan dijual dan pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa " Lebih baik harta gono gini tersebut dijual dan uangnya untuk membayar tanggungan pinjaman bersama ", akan tetapi Terdakwa tidak menyetujui usul yang disampaikan korban dengan alasan uang penjualan harta gono gini tersebut tidak akan cukup untuk dibuat menutupi / membayar pinjaman / hutang dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata kata jorok dalam bahasa Jawa misuh (diancuk) dan meludahi muka korban, setelah itu menonjok / meninju pipi kiri sebanyak satu kali dengan tangan kanan, menampar pipi kanan korban dan selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan mengenai kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban berteriak teriak kesakitan dengan berkata “ Aduh aduh !!!! “, selanjutnya Terdakwa belum puas lalu menarik krah baju korban sehingga mengakibatkan tenggorokan terasa sesak dan jilbab korban lepas, tidak lama kejadian tersebut dileraikan oleh Petugas Keamanan di Pengadilan Agama Tulungagung

Tulungagung dan korban karena takut akhirnya lari bersembunyi di kamar mandi ; -----

□ Bahwa, atas kejadian tersebut korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ; -----

□ Bahwa, selanjutnya luka yang diderita korban telah dimintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan hasil pemeriksaan : -----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang wanita dengan luka babras pada pipi kiri ukuran satu kali setengah centimeter akibat trauma tumpul. Sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 09 / X / 2011 / Rumkit, tertanggal 22 Nopember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter LIVA ANGRAENI Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa, ia Terdakwa DADANG INDRA YUDHA BIN ALM KASINEM pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu EKO WIYANTI BINTI MISRANI*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

□ Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan tersebut diatas Terdakwa dan korban EKO WIYANTI BINTI MISRANI bertemu di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jl. Sukarno - Hatta No. 117 Desa Balerejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dan menanyakan tentang masalah pembagian harta gono gini yang akan dijual dan pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa " Lebih baik harta gono gini tersebut dijual dan uangnya untuk membayar tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman bersama “, akan tetapi Terdakwa tidak menyetujui usul yang disampaikan korban dengan alasan uang penjualan harta gono gini tersebut tidak akan cukup untuk dibuat menutupi / membayar pinjaman / hutang dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata kata jorok dalam bahasa Jawa misuh (diancuk) dan meludahi muka korban, setelah itu menonjok / meninju pipi kiri sebanyak satu kali dengan tangan kanan, menampar pipi kanan korban dan

/selanjutnya

selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan mengenai kepala korban dan korban berteriak teriak kesakitan dengan berkata “ Aduh aduh !!!! “, selanjutnya Terdakwa belum puas lalu menarik krah baju korban sehingga mengakibatkan tenggorokan terasa sesak dan jilbab korban lepas, tidak lama kejadian tersebut dileraikan oleh Petugas Keamanan di Pengadilan Agama Tulungagung dan korban karena takut akhirnya lari bersembunyi di kamar mandi ; -----

□ Bahwa, atas kejadian tersebut korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ; -----

□ Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para korban merasa diperlakukan tidak menyenangkan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu **EKO WIYANTI, SH.MH BINTI MISRANI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

□ Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10 00 wib, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta No. 117 Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ; -----

□ Bahwa, asal mula kejadiannya saksi dan Terdakwa bertemu di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dan Terdakwa menanyakan tentang masalah pembagian harta gono gini yang akan dijual ; -----

□ Bahwa, pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa " Lebih baik harta gono gini tersebut dijual dan uangnya untuk membayar tanggungan pinjaman bersama “, akan tetapi Terdakwa tidak menyetujui usul yang disampaikan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan uang penjualan harta gono gini tersebut tidak akan cukup untuk dibuat menutupi / membayar pinjaman / hutang ; -----

□ Bahwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata kata jorok (dalam bahasa Jawa misuh) “ Diancuk “ dan meludahi muka saksi, setelah itu menonjok / meninju pipi kiri saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan, menampar pipi kanan saksi dan selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan mengenai kepala saksi dan saksi berteriak teriak kesakitan dengan berkata “ Aduh aduh !!!! “ ; -----

□ Bahwa, selanjutnya Terdakwa belum puas dan menarik krah baju saksi sehingga mengakibatkan tenggorokan saksi terasa sesak dan jilbab saksi lepas ; -----

/- Bahwa, -----

□ Bahwa, tidak lama setelah kejadian tersebut dilerai oleh Petugas Keamanan di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dan karena merasa takut akhirnya saksi lari bersembunyi di kamar mandi ; -----

□ Bahwa, atas kajadian tersebut kemudian saksi telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resort Tulungagung ; -----

□ Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka babras pada pipi bagian kiri ; -----

□ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenarannya dan menambahkan bahwa saksi telah minta bagian atas harta gono gini tersebut sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena hal tersebut tidak wajar Terdakwa tolak dan emosi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, maka Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) SE AVI CENNA BIN MUH. TANWIR, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) TAMAJI BIN ALM. TAMJIS, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) HUSIN dan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) SRIKAM ABDULLAH, SH BIN WAKIRAN dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi SE AVI CENNA BIN MUH. TANWIR :

□ Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta Nomor 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, sebelum kejadian saksi mengetahui Terdakwa dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berada di ruang tunggu di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung sedang terlibat dalam pembicaraan ; -----

□ Bahwa, selang waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, setelah saksi masuk kedalam ruang sidang, terdengar suara gaduh di ruang tunggu dan kemudian saksi keluar dari ruang sidang mencari asal suara gaduh tersebut ; -----

□ Bahwa, saksi melihat jilbab bagian belakang yang dikenakan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI dipegang oleh Terdakwa dan SAKSI EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berusaha melepaskan tangan Terdakwa, sehingga leher saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI terlilit jilbab tersebut, selanjutnya banyak orang datang untuk meleraikan keributan tersebut ; -----

□ Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

/- Bahwa,

□ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

Saksi **TAMAJI** **BIN** **ALM.** **TAMJIS** :

□ Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta Nomor 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

□ Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang bertugas sebagai Resepsionis di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung tiba tiba saksi mendengar suara gaduh yang berasal dari di ruang tunggu dan kemudian saksi mencari asal suara gaduh tersebut dan saksi melihat jilbab bagian belakang yang dikenakan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI dipegang oleh Terdakwa dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berusaha melepaskan tangan Terdakwa sehingga leher saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI terlilit jilbab tersebut, selanjutnya banyak orang datang untuk meleraikan keributan tersebut ; -----

□ Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

□ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H U S I N :

□ Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta Nomor 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

□ Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang bertugas di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung tiba tiba saksi mendengar suara gaduh yang berasal dari di ruang tunggu dan kemudian saksi mencari asal suara gaduh tersebut dan saksi melihat jilbab bagian belakang yang dikenakan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI dipegang oleh Terdakwa dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berusaha melepaskan tangan Terdakwa sehingga leher saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI terlilit jilbab tersebut, selanjutnya banyak orang datang untuk meleraikan keributan tersebut ; -----

□ Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

□ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

/Saksi

Saksi SRIKAM ABDULLAH, SH BIN WAKIRAN :

□ Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta Nomor 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

□ Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat Resepsionis Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dan tiba tiba mendengar suara gaduh yang berasal dari ruang tunggu dan kemudian saksi mencari asal suara gaduh tersebut dan saksi melihat jilbab bagian belakang yang dikenakan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI dipegang oleh Terdakwa dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berusaha melepaskan tangan Terdakwa sehingga leher saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI terlilit jilbab tersebut, selanjutnya banyak orang datang untuk meleraikan keributan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ;

□ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

□ Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10 00 wib, bertempat di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta No. 117 Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI mantan isteri Terdakwa ; -----

□ Bahwa, asal mula kejadiannya saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI dan Terdakwa bertemu di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dan Terdakwa menanyakan tentang masalah pembagian harta gono gini yang akan di jual ;

□ Bahwa, pada saat itu saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI mengatakan kepada Terdakwa jika ia minta bagian Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan sesuai Putusan Pengadilan Agama Tulungagung bagian saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI selaku mantan isteri Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

/- Bahwa,

□ Bahwa, karena saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ngotot maka Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan kemudian mengeluarkan kata kata jorok (dalam bahasa Jawa misuh) “ Diancuk “ serta meludahi muka saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

□ Bahwa, karena saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI tetap ngotot sambil ngomel ngomel Terdakwa semakin emosi dan menonjok / meninju pipi kiri saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI sebanyak satu kali dengan tangan kanan, lalu menampar pipi kanannya dan selanjutnya memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai kepalanya dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berteriak teriak kesakitan dengan berkata “ Aduh aduh !!!! “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, karena terlalu terbawa emosi Terdakwa kemudian menarik krah baju saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI sehingga mengakibatkan tenggorokan saksi terasa sesak dan jilbabnya lepas ; -----

□ Bahwa, tidak lama setelah kejadian tersebut kemudian dileraikan oleh Petugas Keamanan di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI lari ke kamar mandi ; -----

□ Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI mengalami luka babras pada pipi bagian kiri ; -----

□ Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 09 / X / 2011 / Rumkit, tertanggal 22 Nopember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter LIVA ANGRAENI Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : -----

K E S A T U : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

K E D U A : melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka menurut hukum atau doktrin memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu ; -----

/-Menimbang,

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi unsur penganiyaan ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menegaskan mengenai arti sesungguhnya dari “ **Penganiyaan** ” tersebut, tetapi menurut Yurisprudensi “ **Penganiyaan** ” adalah suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pembuat Undang Undang tidak memberikan batasan tentang arti “ **Kesengajaan** “, namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ (*Opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus mengetahui (*Wetten*) akan akibat perbuatannya itu. Dengan perkataan lain “ **Kesengajaan** “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh Pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 10 00 wib, bertempat di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jalan Sukarno Hatta No. 117 Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI mantan isteri Terdakwa ; -----

----- Bahwa, asal mula kejadiannya saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI dan Terdakwa bertemu di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Tulungagung dan Terdakwa menanyakan tentang masalah pembagian harta gono gini yang akan dijual ; -----

----- Bahwa, pada saat itu saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI mengatakan kepada Terdakwa jika ia minta bagian Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan sesuai Putusan Pengadilan Agama Tulungagung bagian saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI selaku mantan isteri Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Bahwa, karena saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ngotot maka Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan kemudian mengeluarkan kata kata jorok (dalam bahasa Jawa misuh) “ Diancuk “ serta meludahi muka saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI ; -----

----- Bahwa, karena saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI tetap ngotot sambil ngomel ngomel Terdakwa semakin emosi dan menonjok / meninju pipi kiri saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI sebanyak satu kali dengan tangan /kanan,

kanan, lalu menampar pipi kanannya dan selanjutnya memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai kepalanya dan saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI berteriak teriak kesakitan dengan berkata “ Aduh aduh !!!! “ ; -----

----- Bahwa, karena terlalu terbawa emosi Terdakwa kemudian menarik krah baju saksi EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI sehingga mengakibatkan tenggorokan saksi terasa sesak dan jilbabnya lepas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban EKO WIYATI, SH, MH BINTI MISRANI mengalami luka babras pada pipi bagian kiri, hal mana bersesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 09 / X / 2011 / Rumkit, tertanggal 22 Nopember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter LIVA ANGRAENI Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa jelas merupakan suatu kesengajaan karena telah disadari dan diinsyafinya dengan maksud atau bertujuan untuk menimbulkan sakit ; -----

----- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas telah sesuai dengan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 W.6334 yang menyatakan bahwa “ *penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain* “ dan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934 W.12754 yang menyatakan bahwa “ *melakukan suatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan* “ ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim menganggap dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Penganiayaan** “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **Penganiayaan** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf /atau alasan

atau alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun pencari keadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka sampailah berapa lama pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang kira kira sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah cukup ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yaitu bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan dan tidak main Hakim sendiri ; -----

----- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya perbaikan dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik serta pemidanaan adalah sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan masyarakat pada umumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan baginya : -----

Hal hal yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ; -----

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa, Terdakwa telah bertindak main Hakim sendiri ; -----

/- Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, saksi korban adalah sebagai mantan isteri Terdakwa ;

□ Bahwa, perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan dari pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- Menyatakan Terdakwa **DADANG INDRA YUDHA BIN ALM. KASINEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;

----- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **KAMIS**, tanggal : **21 JUNI 2012**, yang terdiri atas **RAMLAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUDO HARTOPO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SULISDIYATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta **Terdakwa** ; -----

**Hakim Hakim Anggota,
Ketua,**

Hakim

ttd

ttd

**1. IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum
SH**

R A M L A N,

ttd

2. YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
YUDO HARTOPO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)